


PEMETAAN PERFILMAN INDONESIA TAHAP PERTAMA



irektorat
dayaan

REKREASIBUDAYA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NBSF
JAKARTA
2003

Onu Dalu

PEMETAAN
PERFILMAN INDONESIA
TAHAP PERTAMA


791.43
PEM

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NBSF
JAKARTA
2003



**SUSUNAN PELAKSANA PENERBITAN
BUKU PEMETAAN PERFILMAN TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2003**

- Pengarah** : Sapta Nirwandar
- Penanggungjawab** : Drs. Bakri, MM
- Nara Sumber** : 1. DR. Sri Hastanto
2. Drs. Asfari Afandhi
3. Hadi Artomo, S.Sn
4. Subagjo Budisantoso, S.Sn.
5. Hartanto, S.Sn.
- Tim Perumus IKJ** : 1. Marselli Sumarno, S.Sn.
2. Harun Suwardi, S.Sn.
3. Nan T. Achnas
4. Samsudin, N.M.
5. Chalid Arifin
- Anggota** : 1. Drs. Winarno Sudjas
2. Drs. Budhi M. Hidayat
3. Drs. Tasiirun
4. Drs. Wawan Marwan FZ
5. Muchtadin, S.Sos.
- Sekretariat** : 1. Dra. Tatiek Kartikasari
2. H. Rachman
3. PS. Yuwono
4. Asep Sutisna
5. Syamsiar
- Tim Pencari Data** : 1. Sri Minardjo, S.Sn.
2. Dra. Hartati
3. Dra. Sri Wahyuni
- Desain Cover** : Faiz Basalamah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku "Pemetaan Perfilman Indonesia" Tahap Pertama ini telah dapat kami susun dan diterbitkan sebagai salah satu program kerja Asisten Deputy Urusan Pengembangan Perfilman - Deputy Bidang Seni dan Film - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2003.

Buku ini disusun berdasarkan hasil kerjasama antara Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta dengan Asisten Deputy Urusan Pengembangan Perfilman, Kementerian Kebudayaan dan pariwisata.

Tujuan penerbitan buku ini adalah untuk meneliti dan mengkaji berbagai permasalahan perfilman yang tengah terjadi di Indonesia sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang perfilman dan dapat pula dimanfaatkan oleh berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi perfilman dan sekaligus menambah khasanah keputakaan di bidang perfilman.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam pengumpulan, pemilihan, penelitian, pengkajian dan perumusan buku ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2003
Asisten Deputy Urusan
Pengembangan Perfilman,

Drs. Bakri, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Sambutan Deputi Bidang Seni dan Film	iii
Sambutan Dekan Fakultas Film dan Televisi- IKJ	iv
Hasil Kajian Sementara Pemetaan Perfilman Indonesia	1
A. Produkai Film	2
B. Penyensoran Film	4
C. Festival Film	6
D. Pengimporan dan Distribusi	8
E. Pendidikan Film/ Audio Visual	12
F. Pengarsipan Film	14
G. Jalur Kine Klub/ Komunitas Film/ Pers Film	16
H. Perbioskopian	17
I. Film (Bioskop) Keliling	19
J. Organisasi Perfilman	20
K. Jasa Teknik (Lab., Studio Pasca Produksi, Subtitling)	22
L. Lembaga Perfilman Nasional	23

Lampiran :

- * Daftar Pertanyaan Untuk Responden Jajak
Pendapat Tentang Pemetaan Perfilman Indonesia 26
- * Frequency Table 40
- * Grafik Hasil Jajak Pendapat Pemetaan Perfilman
Indonesia 52
- * Data Kuantitatif Perfilman

00000

SAMBUTAN
DEPUTI BIDANG SENI DAN FILM
PADA PENERBITAN BUKU PEMETAAN
PERFILMAN INDONESIA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya "Pemetaan Perfilman Indonesia" Tahap I dapat diselesaikan dan dapat diterbitkan. Pemetaan Perfilman merupakan salah satu kegiatan Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perfilman. Deputi Bidang Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI Tahun 2003 dalam upaya memetakan berbagai permasalahan yang ada dalam perfilman Indonesia.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Instansi teknis yang ditugasi untuk menangani Perfilman Indonesia, perlu mengadakan pengkajian dan penelaahan tentang berbagai faktor yang menyebabkan memburuknya Perfilman Indonesia pada sepuluh tahun terakhir dan mencari solusi yang dapat dilakukan.

Pemetaan Perfilman Indonesia merupakan kegiatan yang strategis dalam upaya pengembangan Perfilman Indonesia, oleh karena itu pengkajian perfilman dilakukan secara kerjasama dengan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta, suatu Lembaga Pendidikan Perfilman yang mempunyai reputasi cukup kredibel dan telah mampu menghasilkan Sineas Indonesia yang cukup handal. Adapun pengkajian meliputi berbagai aspek seperti :

1. Aspek Produksi
2. Aspek Peredaran
3. Aspek Pertunjukan
4. Aspek Sumber Daya Manusia
5. dan lain-lain

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi Perfilman Indonesia.

Sesuai dengan arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dimana film Indonesia dikategorikan sebagai karya seni budaya, maka Kementerian Budpar sangat menaruh harapan pada pimpinan nasional akan lebih memberikan perhatian pada masalah kebudayaan nasional dalam mengendalikan derasnya arus budaya global di era globalisasi informasi dewasa ini maka perkembangan Perfilman Indonesia diharapkan dapat dijadikan sarana pertahanan budaya bangsa.

Akhirnya saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penerbitan buku ini. Saran dan kritik yang konstruktif tetap kami harapkan.

Jakarta, November 2003

DEPUTI BIDANG SENI DAN FILM

DR. SRI HASTANTO

NIP. 130 283 561

SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS FILM DAN TELEVISI
INSTITUT KESENIAN JAKARTA (FFTV – IKJ)

Sedianya diskusi Pemetaan Perfilman Indonesia ini akan dilaksanakan tanggal 30 Maret 2003 yang bertepatan dengan Hari Film, namun menjadi tertunda-tunda. Ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama, ingin menjangkau lebih banyak responden. Akhirnya tercatat 60 dari 80 formulir Jajak Pendapat yang dikembalikan oleh responden atau ± 80 %. Alasan yang kedua, adanya restrukturisasi dalam tubuh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Kalau kita bicara tentang film, tentu kita bicara film dalam lingkup yang luas (dalam payung kebudayaan) sehingga kita punya plafon yang luas pula, yaitu bertegur sapa dengan bidang-bidang lain. Film adalah karya artistik yang merefleksikan nilai-nilai kebudayaan, mengandung nilai-nilai ekonomi, dan demi kelangsungannya dibanyak negara dikelola secara industrial.

Sejarah film Indonesia adalah sejarah yang terputus-putus. Dengan kata lain, ada yang kusut dalam perfilman Indonesia. Lalu bagaimana cara untuk menguraikannya?.

Tampaknya masalah perfilman Indonesia sudah terang benderang yaitu kurangnya SOLIDARITAS dalam perfilman, sehingga komponen-komponen perfilman berjalan sendiri-sendiri.

Maka, untuk menjalin tali-temali itu dibutuhkan pendekatan atau metode :

- Jajak pendapat sebagai langkah awal untuk dapat menentukan perfilman Indonesia
- Jajak pendapat sebagai titik tolak diskusi bersama (round table) kali ini.

Lebih lanjut diskusi ini merupakan pemaparan umum hasil jajak pendapat yang terbagi dalam 2 sesi. Yang didiskusikan terutama tema-tema kontroversial dari hasil tabulasi karena tidak semua terwadahi dalam pembicaraan/diskusi kali ini, termasuk adanya banyak saran menarik.

Tampaknya nanti dibutuhkan diskusi-diskusi lanjutan dengan komposisi undangan, koordinator, nara sumber yang berbeda. Idealnya diskusi itu punya deadline, sehingga segera didapatkan output berupa :


- Buku yang berisikan pemikiran-pemikiran/wacana plus data yang akurat, minimal tahan 5 tahun, sebelum nantinya di update (termasuk adanya data bioskop, SDM, teknologi perfilman, dll).
- Website.

Dengan begitu tujuan pemetaan perfilman bersifat multiguna :

- Masukan kepada pemerintah, DPR, BP2N dalam merevisi Undang-Undang Perfilman No. 8 Tahun 1992.
- Informasi bagi para pelaku bisnis/investor terjun kebidang film.
- Bahan kajian bagi peneliti, pemerhati film, mahasiswa domestik/asing.
- Data komprehensif bagi para masyarakat pembuat film menyusun bentuk perfilman yang mau dikembangkan.

Akhir kata, diskusi diharapkan berorientasi pada pemecahan masalah, tanpa menciptakan masalah-masalah baru.


Hadi Artomo



**HASIL KAJIAN SEMENTARA
PEMETAAN PERFILMAN INDONESIA**

DASAR KAJIAN :

Hasil Jajak Pendapat (Terlampir)
Seminar "Round Table" Tanggal 5 Juli 2003 (Notulen
Terlampir)
Sidang Tim Perumus Tanggal 11 September 2003.



A. PRODUKSI FILM

Hasil Jajak Pendapat:

1. Pemerintah disarankan memberikan dana subsidi produksi film Indonesia, yang dananya dihimpun dari pajak tontonan dan pajak film impor (setuju: 89%, tidak setuju: 9%, dan tidak tahu: 2%).
2. Perlu dibentuk "Badan Pengelola Khusus" yang mengelola dana produksi tersebut secara transparan (setuju: 85%, tidak setuju: 10%, dan tidak tahu: 5%).
3. Jika ada investasi modal asing 100% yang memproduksi film di Indonesia (setuju: 62%, tidak setuju 33%, dan tidak tahu: 5%).
4. Penggunaan mayoritas tenaga-tenaga kreatif dari luar negeri (asing) yang bekerja dalam industri film (setuju: 32%, tidak setuju: 65%, tidak tahu: 3%)
5. Perlu dilakukan revisi terhadap peraturan tentang kegiatan produksi film di Indonesia bagi sineas asing (setuju: 76%, tidak setuju: 3%, tidak tahu: 21%)

Resume Saran :

Pemerintah kini hanya sebagai fasilitator. Fasilitas pemerintah itu bisa juga berwujud *bridging funds* atau *stood capital* (modal awal) untuk perfilman Indonesia, sebagai modal bergulir agar berkesinambungan, dan

berkembang. Jadi dana produksi itu tidak akan terus-menerus diberikan oleh pemerintah (Dr. Sri Hastanto, Deputi Bidang Seni dan Film).

Bentuk "Badan Pengelola Khusus" yang mengelola dana produksi dan pengembangan film dapat belajar dengan yang dilakukan oleh Perancis, Australia, maupun Korea Selatan.

Seperti dilakukan oleh Perancis, modal produksi dan manajemen 100% oleh asing tetapi sineas dan karyawan kreatif lainnya dari dalam negeri. Artinya visi dan misi film tetap dari seniman film dalam negeri.

Tidak mengizinkan tenaga kreatif mayoritas dari luar negeri (asing) dalam industri film Indonesia (setuju: 65%). Meski hanya 65% tetapi ini tetap penting dikerjasamakan dengan Depnakertrans dan Ditjen Imigrasi.

Perlu merevisi peraturan tentang kegiatan produksi film di Indonesia bagi sineas asing. Hal ini berkaitan juga dengan perbaikan Undang-Undang Perfilman No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman.

Kesimpulan :

Masih perlu diseminarkan lagi secara lebih mendetil dengan para terkait.

B. PENYENSORAN FILM

1. Masih perlu adanya Lembaga Sensor Film - LSF (setuju: 89%, tidak setuju: 8%, tidak tahu: 3%).
2. Tetapi LSF hendaknya diarahkan menjadi "lembaga klasifikasi film", penentu kategori film sesuai dengan usia penontonnya (setuju: 96%, tidak setuju: 2%, tidak tahu 2%).
3. Mayoritas anggota LSF hendaknya terdiri dari orang film (setuju: 54%, tidak setuju: 41%, tidak tahu: 5%).
4. LSF disarankan menjadi lembaga independen dalam mengambil keputusan, meskipun secara birokratis di bawah pemerintah c.q. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (setuju: 90%, tidak setuju: 5%, tidak tahu: 5%).
5. LSF juga disarankan melakukan transparansi dalam penyensoran film dan penggunaan dana penyensoran, dengan menerbitkan laporan tahunan (setuju: 94%, tidak setuju: 3%, tidak tahu: 3%).

Resume Saran :

Para penulis, intinya setuju dengan hasil jajak pendapat tersebut, yang mayoritas setuju dengan masih perlu adanya sensor film di Indonesia yang kini bernama Lembaga Sensor Film.

Masalahnya harus konsekuen dan sinergi dalam pelaksanaannya, SDM-nya, termasuk perlunya transparansi. Artinya sensor tetap harus berperan sambil kita bersama mengembangkan pendewasaan *self censorship* masyarakat kita.

Pada sektor produksi, perlu ditegaskannya kode etik produksi (Ada 4 hal pokok di Indonesia : Hindarkan menghina atau anti agama, Diskriminasi/SARA, Pornografi, dan Sadisme. Ini juga merupakan patokan sensor pada umumnya di seluruh dunia : Editor).

Soal klasifikasi film yang sudah ditentukan lembaga sensor, pada saat penayangan, bila di bioskop, pihak bioskop adalah penanggung jawab, dan jika di televisi, pihak televisilah sebagai penanggung jawab, dan perlu ada sangsi hukumnya.

Setuju secara evolusioner LSF fungsinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti menjadi lembaga klasifikasi, bahkan dikembangkan menjadi lembaga yang membuat penilaian film bekerjasama dengan institusi pendidikan film seperti dengan Fakultas Film dan Televisi IKJ dan lainnya. Prihatin dengan hanya adanya satu "kiblat" sistem rating yang dikerjakan lembaga asing/A.C. Nielsen.

Perlu diketahui, di seluruh dunia, Perancis adalah negara yang tidak menerapkan sensor film, tetapi masyarakatnya sudah sedemikian maju dalam menentukan mana yang baik untuk ditonton bagi dirinya. Di Jepang ada lembaga sensor bernama EIRIN, yang beranggotakan orang-orang film dan pengamat film senior seperti Tadao Sato, tetapi belakangan ini tak terdengar eksistensinya, mungkin akan mengikuti jejak Perancis.

Perbaiki terlebih dahulu Undang-Undang Perfilman yang ada (Undang-Undang No. 8 Tahun 1992).

Kesimpulan :

Masalah sensor ini perlu diseminarkan lebih lanjut, Sdri. Shanty C. Harmayn, Direktur JIFFEST, sanggup sebagai koordinator.

C. FESTIVAL FILM

1. Film-film Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk festival tidak perlu disensor (setuju : 87%, tidak setuju: 11%, tidak tahu: 2%).
2. Film-film dari luar negeri untuk festival di dalam negeri tidak perlu disensor, namun tetap perlu

menerapkan klasifikasi yang ditentukan LSF (setuju: 87%, tidak setuju: 11%, tidak tahu : 2%).

3. Pemerintah perlu mendorong penyelenggaraan festival film nasional dengan menyediakan hadiah/insentif berupa dana produksi bagi yang berprestasi (setuju: 96%, tidak setuju: 2%, tidak tahu: 2%).
4. Dalam festival film dipungut bayaran dengan harga tiket masuk (HTM) tertentu (setuju: 89%, tidak setuju: 8%, tidak tahu: 3%).
5. Harga maksimal per HTM 75% dari HTM bioskop standar atas di tempat/kota festival diselenggarakan (setuju: 70%, tidak setuju: 11%, tidak tahu: 19%).
6. Pajak tontonan bagi film peserta festival setinggi-tingginya 15% (setuju: 63%, tidak setuju: 20%, tidak tahu: 17%).
7. Festival film TV disarankan perlu dihidupkan kembali dan pemerintah membantu/memfasilitasi (setuju: 89%, tidak setuju: 6%, tidak tahu: 9%).
8. Demi penyelenggaraan yang profesional, maka Sekretariat Festival perlu bekerja sepanjang tahun (setuju: 82%, tidak setuju: 5%, tidak tahu: 13%).

Resume Saran :

Semua hasil jajak pendapat tentang festival ini cenderung sesuai dengan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga festival internasional yang sudah mapan seperti,

Venesia (Italia) Cannes (Perancis), Berlin (Jerman), dan Tokyo (Tokyo), yang menyelenggarakan festival setiap tahun.

Kesimpulan :

Masalah festival ini perlu diseminarkan lebih lanjut, yang akan dikoordinasi oleh Shanty C. Harmayn, yang juga terkait cukup erat dengan masalah sensor.

D. PENGIMPORAN dan DISTRIBUSI

1. Pemberi izin perusahaan importir film dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan / Deperindag (setuju : 66%, tidak setuju: 11%, tidak tahu: 23%).
2. Jika masih mungkin, perlu dilakukan pembatasan kuota film impor dan kopinya (setuju: 49%, tidak setuju: 40%, tidak tahu: 11%).
3. Seperti di India, hasil film impor yang laku keras atau *box office* sebagian hasilnya wajib diinvestasikan ke dalam bisnis perfilman nasional (setuju: 81%, tidak setuju: 11%, tidak tahu: 8%).
4. Importir film TV diperbolehkan membeli hak peredarannya ke bioskop (setuju: 43%, tidak setuju: 30%, tidak tahu: 27%).

5. Importir diperbolehkan memiliki jaringan bioskop (setuju: 43%, tidak setuju: 36%, tidak tahu: 21%).
6. Distributor film asing ditunjuk oleh importir bersangkutan (setuju: 39%, tidak setuju: 31%, tidak tahu: 30%).
7. Distributor film Indonesia ditunjuk oleh produser bersangkutan (setuju: 66%, tidak setuju: 10%, tidak tahu: 24%).
8. Selama ini film Indonesia hanya "lancar" peredarannya di pulau Jawa. Setujukah dibentuk jalur distribusi khusus luar Jawa bagi film Indonesia (setuju: 79%, tidak setuju: 13%, tidak tahu: 8%).
9. Dibentuk sistem distribusi khusus yang menangani film Indonesia (setuju: 64%, tidak setuju: 28%, tidak tahu: 8%).
10. Waktu penayangan bagi film Indonesia di bioskop, disesuaikan dengan animo penonton dari film yang bersangkutan (setuju: 78%, tidak setuju: 17%, tidak tahu 5%).

Resume Saran :

Untuk kuota film impor, harus dilihat dari adanya pemberlakuan AFTA (Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN) yang mungkin akan menghapus sekat-sekat *trade barrier* itu. Ini perlu juga mendengar hasil pertemuan WTO di Jenewa yang diikuti oleh Bapak Bakri, selaku Asisten Deputi Film.

Perlu dipertimbangkan kenyataan di lapangan, bahwa selama ini film impor telah menyelamatkan bioskop yaitu dari segi penyediaan (*supply*) yang siap.

Chand Parwez Servia, mengisahkan pengalamannya dari mengelola 170 layar di wilayah Jawa Barat, dengan munculnya alternatif-alternatif menonton film seperti TV komersial, video, VCD, DVD, dan pembajakan yang tak terkendali, membuat usahanya tinggal sekitar 10%, tinggal 30 bioskop.

Jakarta berbeda dengan Jawa Barat. Jakarta dapat sangat banyak menikmati film Indonesia yang baru rilis, karena kopi film terbatas, baru sebulan kemudian di Bandung, hal ini sudah tinggal 50% karena sudah keduluan oleh pembajak dengan video/VCD yang begitu cepat dan luas beredar. Dulu menunggu sampai enam bulan pun film masih *fresh*, karena tidak ada alternatif untuk menonton dalam medium lain. Parwez juga mengajak untuk tidak menganggap film impor sebagai musuh, sebab banyak sekali film impor yang mutunya buruk, kalah dengan film kita seperti, *Tusuk Jaelangkung*, misalnya.

Untuk pembentukan lembaga khusus distribusi film Indonesia, mekanismenya bisa rumit, lebih baik untuk pendidikan, mensubsidi sekolah film itu lebih konkrit.

Perlu diingat pengalaman dengan PT Perfin (Peredaran Film Indonesia) yang akhirnya hanya memberatkan dengan adanya pungutan tetapi peredaran lewat distribusi khusus itu tetap rugi.

Masalah pajak pun mengemuka di sini, pajak film impor meliputi : bea masuk dihitung per foot atau feet (Bea Cukai), pajak sebagai perusahaan (Izin Usaha dlsb) dan pajak penghasilan perusahaan (PPH.), pajak pertambahan nilai (PPn.) dan pajak tontonan (PTO) lewat bioskop atau juga pajak penggandaan keping video (dengan tanda semacam label cukai) . Melihat kenyataan pemasukan pemerintah lewat pajak-pajak semacam itu sudah seharusnya pemerintah memberikan *good will* yang sungguh-sungguh kepada pembangunan industri film Indonesia.

Rekomendasi terpenting dalam bidang ini adalah memberantas atau menekan pembajakan film semaksimal mungkin, menegakkan HAKI (Hak Atas Karya Intelektual).

Kesimpulan :

Diskusi selanjutnya untuk mematangkan hal ini sebaiknya oleh tiga organisasi terkait yaitu: Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Persatuan Perusahaan Film Keliling (PERFIKI), Asosiasi

Perusahaan Rekaman Video (ASIREVI), dan tentu saja Asosiasi Importir Film.

E. PENDIDIKAN FILM/AUDIO VISUAL

1. Sumber daya manusia (SDM) yang berbakat dan potensial tetapi lemah di bidang finansial perlu diberi beasiswa dari pemerintah (setuju: 95%, tidak setuju: 3%, tidak tahu: 2%).
2. Adanya subsidi berkesinambungan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada sekolah-sekolah film (setuju: 92%, tidak setuju: 5%, tidak tahu: 3%).
3. Adanya konsorsium yang mengurus perguruan tinggi di bidang film dan televisi, yang antara lain untuk memacu perkembangan bidang kajian audio visual (setuju: 95%, tidak setuju: 5%).
4. Untuk *link and match*, setujukah adanya hubungan keterbukaan antara dunia industri audio visual dengan sekolah film dan televisi yang ada (setuju: 98%, tidak setuju: 2%).
5. Jika masalah apresiasi film diperkenalkan sejak pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMU) (setuju: 96%, tidak setuju: 2%, tidak tahu: 2%).

Resume Saran :

Berdasarkan kenyataan yang ada, pendidikan film seperti yang dilakukan oleh Fakultas Film dan Televisi - Institut Kesenian Jakarta (FFTV-IKJ) telah terbukti menghasilkan alumni yang aktif berkreasi dengan prestasi-prestasi yang membanggakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. (Beberapa nama misalnya : Mira Lesmana, Riri Reza, Garin Nugroho, Nan T. Achnas, dll).

Kesimpulan :

Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terutama sebagai lembaga/institusi. Sehingga dengan lingkungan kampus yang lebih baik, kesejahteraan dosen dan karyawan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan pelayanan yang jauh lebih baik.

Perlu didorong terbentuknya forum komunikasi antar sekolah film atau asosiasi sekolah film, dan FFTV-IKJ dapat menindaklanjuti hal ini.

F. PENGARSIPAN FILM

1. Lembaga arsip film Sinematek Indonesia (SI) mendapat dukungan berupa subsidi berkesinambungan dari Pemerintah Pusat via BAPPENAS, selain juga dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (setuju: 95%, tidak setuju: 2%, tidak tahu: 3%).
2. Pemerintah c.q Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata perlu memotivasi lahirnya sinematek baru di daerah-daerah kabupaten/kota (setuju: 86%, tidak setuju: 8%, tidak tahu: 6%).
3. Perlunya reaktualisasi Undang-Undang Wajib Serah-Simpan bagi karya cetak dan rekam, film dan video bagi setiap produsen (setuju: 77%, tidak setuju: 9%, tidak tahu: 14%).
4. Untuk lebih memfungsikan SI seyogyanya SI dikembalikan di bawah naungan Fakultas Film dan Televisi - IKJ sesuai awal berdirinya (setuju: 42%, tidak setuju: 33%, tidak tahu: 25%).
5. Sinematek Indonesia menyelenggarakan pemutaran film secara rutin dengan HTM khusus untuk mendapatkan pemasukan (setuju: 81%, tidak setuju: 9%, tidak tahu: 11%).

Resume Saran :

Sinematek Indonesia (SI) dalam kenyataannya sangat pasif, padahal bisa menjadi lembaga pemikir, lembaga data yang aktif, yang harusnya memberi kontribusi penting saat sekarang. Kalau tidak mampu kenapa tidak bekerja sama dengan FFTV- IKJ, padahal embrionya dulu dari kegiatan mempersiapkan kuliah sejarah film Indonesia di IKJ.

SI itu perlu dana rutin yang besar sekali untuk operasionalnya, menggaji karyawannya yang banyak. Karena SI ini secara struktur adalah di bawah Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, maka Sdr. Bustal Nawawi sebagai Ketua Yayasan untuk membicarakan agar ada perubahan, termasuk badan-badan di bawah yayasan tersebut. SI sebaiknya pendanaannya menjadi beban negara, seperti juga di sejumlah negara seperti di Perancis dan Thailand.

Ada perbedaan yang hakiki antara SI dan Arsip Nasional, SI bertugas menyelamatkan warisan budaya (perfilman) pada umumnya, sedang AN memiliki tugas menyimpan dokumentasi (audio-visual) resmi kenegaraan, dan di AN sendiri juga belum tentu terawat dengan baik.

Kesimpulan :

Selanjutnya, mengenai pengarsipan film ini akan diteruskan oleh Fakultas Film dan Televisi - IKJ, dan Harun Suwardi ditunjuk sebagai koordinatornya.

G. JALUR KINE KLUB/KOMUNITAS FILM/ PERS FILM

1. Dibentuk jaringan bioskop dengan fasilitas video proyektor (setuju: 79%, tidak setuju: 13%, tidak tahu: 10%)
2. Setiap perguruan tinggi yang mampu, seperti ITB misalnya, sebaiknya memiliki bioskop kecil/kine klub (setuju :96%, tidak setuju: 2%, tidak tahu: 2%).
3. Kalangan Pers Film sebaiknya memiliki festival film sendiri dan memberi penghargaan bagi yang berprestasi (setuju: 86%, tidak setuju: 13%, tidak tahu: 2%).

Resume Saran :

Jaringan bioskop dengan fasilitas video proyektor perlu dipelajari lebih lanjut secara seksama dan segera, sepertinya mungkin dan dapat menguntungkan.

Perlu terbentuknya organisasi kritisi film secara khusus.

Kesimpulan :

Uji coba bioskop dengan video dengan kualitas yang memadai telah dilakukan Fakultas Film dan Televisi IKJ, perlu dukungan pihak-pihak terkait.

Saudara Arya Gunawan (anggota Komite Film Dewan Kesenian Jakarta) menyanggupi, akan bersama Dewan Kesenian Jakarta untuk menindak lanjuti cita-cita terbentuknya organisasi kritikus tersebut.

H. PERBIOSKOPAN

1. Sebagaimana di Perancis, sebagian kecil (misalnya sekian %) dari HTM dialokasikan untuk mendukung perkembangan film Indonesia (setuju: 90%, tidak setuju: 5%, tidak tahu: 5%).
2. Apakah pajak tontonan film sebaiknya maksimal 15% dari HTM (setuju: 69%, tidak setuju: 9%, tidak tahu: 22%).
3. Khusus untuk kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, sebagian pajak tontonan film dikembalikan untuk pengembangan film Indonesia (setuju: 93%, tidak setuju: 2%, tidak tahu: 3%).
4. Perlu dibangun jalur khusus film Indonesia (setuju: 54%, tidak setuju: 31%, tidak tahu: 15%).

5. Seandainya bioskop merupakan sinepleks, setujuakah Anda jika salah satu layar diperuntukkan untuk jalur film Indonesia (setuju: 62%, tidak setuju: 32%, tidak tahu: 6%).
6. Setiap bioskop diwajibkan mengawasi penonton sesuai film yang telah diklasifikasikan oleh LSF (setuju: 94%, tidak setuju: 3%, tidak tahu: 3%).
7. Bioskop harus diberi sanksi jika terbukti melanggar klasifikasi yang sudah ditentukan (setuju: 92%, tidak setuju: 5%, tidak tahu: 3%).

Resume Saran :

Contoh di Perancis dalam menggalang dana untuk pembangunan filmnya itu sepertinya bisa diterapkan di Indonesia. Korea Selatan telah mengadopsi sistem Perancis tersebut dan berhasil mengangkat perfilman negeri ginseng itu tampil ke permukaan internasional.

Tentang Jalur Khusus Film Indonesia, ini memang gagasan lama, tetapi selalu menjadi perenungan kita, bagi yang menginginkan industri film Indonesia berkembang. Perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Sudah disinggung di atas, ada pemikiran penting untuk itu yang lahir dari FFTV-IKJ, yaitu perlunya dibentuk Jalur Khusus Film Indonesia dengan bioskop "Kancil" (bioskop khusus/kecil dengan sekitar 100 tempat duduk)

dengan fasilitas video proyektor yang semakin tinggi mutu gambar dan suaranya. Video proyektor itu harganya pun relatif semakin murah. Ujicoba dan pemikiran ini telah dipresentasikan beberapa waktu lalu oleh Hartanto, alumni dan dosen senior FFTV-IKJ. Berasumsi, jika di Jakarta ini ada 10 bioskop kancil, dan 20 bioskop kancil lagi ada di kota-kota besar lainnya di Indonesia, dibarengi suatu gerakan berproduksi film Indonesia yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah, kiranya pemikiran positif ini perlu ditindaklanjuti.

Kesimpulan :

Masalah ini saling terkait, titik temunya ada pada organisasi bioskop (GPBSI), dan organisasi film keliling (PERFIKI), dengan fasilitasi pemerintah.

I. FILM (BIOSKOP) KELILING

Karena kelangkaan film Indonesia, Persatuan Perusahaan Film Keliling Indonesia (PERFIKI) diperbolehkan memutar film asing (setuju: 66%, tidak setuju: 21%, tidak tahu: 13%).

Resume Saran :

Sektor "layar tancap" ini sangat penting keberadaannya, tatkala film Indonesia hilang dari peredaran di bioskop, mereka (film keliling) ini tetap setia memutar film Indonesia, dan tidak ikut ambruk/bangkrut.

Perlu diketahui, wilayah R.I. yang begitu luas dan bergunung-gunung menyebabkan masih banyaknya daerah atau tempat-tempat yang tidak terjangkau siaran TV (*blankspot*), maka kelompok film keliling memiliki peranan besar. Film keliling juga banyak melayani fabrikasi (misal order dari pabrik jamu dlsb), selain hajatan lainnya, yang tidak ada hubungan dengan *blankspot*.

Kesimpulan :

Kegiatan film keliling ini adalah menyangkut peredaran (distribusi dan eksibisi) maka peningkatannya perlu dipikirkan bersama dengan GBPSI.

J. ORGANISASI PERFILMAN

1. Pemerintah tetap terbuka dengan munculnya organisasi-organisasi perfilman yang lain di luar yang sudah ada sekarang (setuju: 76%, tidak setuju: 13%, tidak tahu: 11%).

2. Organisasi perfilman berkewajiban memikirkan aspek perburuhan dari anggotanya (setuju : 84%, tidak setuju: 5%, tidak tahu: 11%).
3. Organisasi perfilman sebaiknya bersifat mandiri dalam pengelolaan keorganisasian maupun keuangan, tidak tergantung kepada pemerintah (setuju: 90%, tidak setuju: 5%, tidak tahu: 5%).
4. Sebagai salah satu tempat terpenting kegiatan perfilman, transparansi Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail sangat diperlukan (setuju: 96%, tidak setuju: 2%, tidak tahu: 2%).

Resume Saran :

Tidak ada masalah dengan makin banyaknya organisasi. Justru dari situ aspirasi secara kelompok dapat kita ketahui dengan baik, lalu kita bersama untuk memikirkan, memperjuangkan melalui tatanan organisasi yang ada. Aspirasi bersama melalui organisasi akan lebih diperhatikan. Hindari kontra produktif.

Perlu memperbaiki komunikasi antar organisasi, kita harus kooperatif, kolektif berpikir dan berjuang, dengan sama-sama menghormati kedudukan masing-masing.

Transparansi Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, memang diperlukan demi kemajuan bersama. Ketua

Pengawas yayasan tersebut Sdr. H. Djonny Safrudin, S.H. siap menangani ini.

Kesimpulan :

Perlu diskusi lanjutan tentang organisasi, kode etik, aspek hukum, aspek perburuhan perfilman. Disepakati akan dilakukan oleh KFT-Asosiasi Sineas Indonesia dengan Sdr. Enison Sinaro.

K. JASA TEKNIK (LAB., STUDIO PASCA PRODUKSI, SUBTITLING)

1. Agar Perum Produksi Film Negara (PPFN) lebih berkembang, BUMN ini perlu segera diswastakan (setuju: 90%, tidak setuju: 5%, tidak tahu: 5%).
2. Pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan kepada investor asing di bidang jasa teknik, seperti laboratorium film dan pascaproduksi (setuju: 92%, tidak setuju: 5%, tidaktahu; 3%).

Resume Saran :

Meski jajak pendapat menunjukkan angka 90% tetapi ada suara yang mengatakan kalau PPFN diswastakan akan segera tutup. Penswastaaan memang tidak mudah, dan perlu perombakan total, antara lain perampingan tenaga

kerja dan peremajaan dengan semangat perusahaan swasta.

Soal kemudahan bagi investor semacam itu khususnya di sektor perfilman telah dilakukan oleh Singapura, Thailand, dan India.

Kesimpulan :

Diperlukan langkah berani seperti negara-negara tersebut.

L. LEMBAGA PERFILMAN NASIONAL

1. Masih tetap perlu adanya sebuah lembaga perfilman nasional yang bertugas memberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan perfilman (setuju: 86%, tidak setuju: 11%, tidak tahu: 3%).
2. Lembaga perfilman nasional tersebut dikelola secara otonom oleh kalangan perfilman sendiri (setuju: 85%, tidak setuju 12%, tidak tahu 3%).

Resume Saran :

Mengacu pada beberapa negara seperti Perancis, yang kemudian diadopsi di Korea Selatan, dan juga dilaksanakan di Taiwan, juga di India, dan Australia,

Lembaga Perfilman Nasional mereka sangat berperan dan difasilitasi penuh oleh pemerintah, dan hasilnya pun nyata.

Kesimpulan :

Disarankan kepada pemerintah untuk mengikuti jejak negara-negara tersebut, dengan penyesuaian yang perlu.

Jakarta, 11 Oktober 2003.

Penyunting : Harun Suwardi

Hadir Dalam Sidang Tim Perumus

Tanggal 11 Oktober 2003, Jam 09.30 s/d 15.00. WIB

Di Ruang Sidang Fakultas Film dan Televisi - IKJ

1. Hadi Artomo, S.Sn.
2. Harun Suwardi, S.Sn.
3. Subagjo Budisantoso, S.Sn.
4. Nan T. Achnas, M.A.
5. Marselli Sumarno, S.Sn.
6. Hartanto, S.Sn.
7. Syamsudin Noer Moenadi
8. Chalid Arifin
9. Drs. Wawan Marwan
10. Drs. Tasirun
11. Drs. Budi Hidayat
12. Drs. Subantoro
13. Drs. Muchtadin

**DAFTAR PERTANYAAN
UNTUK RESPONDEN JAJAK PENDAPAT
TENTANG PEMETAAN PERFILMAN INDONESIA**

Masalah tersebut akan ditanyakan kepada para responden (sekitar 80 orang) dengan jawaban : Setuju, Tidak Setuju, Tidak Tahu. Jika diperlukan disediakan kolom untuk saran-saran.

TIM KERJA FFTV-IKJ

Marselli Sumarno (Koordinator)

Harun Suwardi (Sekretaris)

Syamsudin Noer Moenadi

Hadi Artomo

Subagyo Budisantoso

Hartanto

Nan T. Achnas

Chalid Arifin

ASPEK-ASPEK MASALAH

- A. Produksi Film
- B. Penyensoran Film
- C. Festival Film
- D. Pengimporan dan Distribusi
- E. Pendidikan Film/ Audio Visual
- F. Pengarsipan Film

- G. Jalur Kine Klub/Komunitas Film/Pers Film
- H. Perbioskopian
- I. Film (bioskop) Keliling
- J. Organisasi Perfilman
- K. Jasa Teknik (Lab, Studio, Pasca Produksi, Subtitling)
- L. Lembaga Perfilman Nasional.

A. Produksi Film

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Apakah Anda setuju jika pemerintah memberikan dana subsidi produksi film Indonesia, yang dananya dihimpun dari pajak tontonan, pajak film impor dan lain-lain ?.			
2. Jika Anda setuju, perlukah dibentuk "badan pengelola khusus" yang mengelola dana produksi tersebut secara transparan ?.			
3. Apakah Anda setuju, jika ada investasi modal asing 100 % yang memproduksi film di Indonesia.			
4. Apakah Anda setuju terhadap penggunaan mayoritas tenaga-tenaga kreatif dari luar negeri (asing) yang bekerja dalam industri film.			
5. Apakah Anda setuju, jika dilakukan revisi terhadap peraturan tentang kegiatan produksi film di Indonesia bagi sineas asing ?.			

Saran :

B. Penyensoran Film

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Apakah Anda setuju dengan perlu adanya Lembaga Sensor Film (LSF) ?			
2. Jika Anda setuju, maka sebaiknya LSF menjadi lembaga klasifikasi film (penentu kategori film sesuai dengan usia penontonnya) ?			
3. Apakah Anda setuju, jika anggota LSF itu mayoritas terdiri dari orang film ?			
4. LSF sebaiknya menjadi lembaga independen dalam mengambil keputusan, meskipun secara birokratis dibawah pemerintah cq Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.			
5. Setujukah Anda bila LSF melakukan transparansi dalam penyensoran film dan penggunaan dana penyensoran dalam bentuk laporan tahunan ?			

Saran :

C. Festival Film

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Film-film yang difestivalkan ke luar negeri tidak perlu disensor ?.			
2. Film-film dari luar negeri untuk festival di dalam negeri tidak perlu disensor, namun tetap perlu menerapkan klasifikasi dari LSF.			
3. Pemerintah perlu mendorong penyelenggaraan festival film nasional dengan menyediakan hadiah/ insentif berupa dana produksi bagi yang berprestasi.			
4. Apakah dalam festival film Anda setuju dipungut bayaran dengan harga tiket masuk (HTM) tertentu.			
5. Jika setuju ada HTM, harga maksimal per HTM 75 % dari HTM bioskop standar atas di tempat festival diselenggarakan.			
6. Setujukah Anda jika pajak tontonan bagi film peserta festival setinggi-tingginya 15 %.			
7. Festival Film TV perlu dihidupkan dan pemerintah membantu/ memfasilitasi.			
8. Demi penyelenggaraan yang profesional, maka Sekretariat Festival Film perlu bekerja sepanjang tahun.			

Saran :

D. Pengimporan dan Distribusi

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Pemberi izin perusahaan importir film dilakukan oleh Deperindag-Departemen Perindustrian dan Perdagangan.			
2. Perlukah pembatasan kuota film impor dan kopinya ?			
3. Seperti di India, hasil film impor yang laku keras atau <i>box office</i> sebagian hasilnya itu wajib diinvestasikan kedalam bisnis perfilman nasional.			
4. Setujukah importir film TV diperbolehkan membeli hak peredarannya ke bioskop ?			
5. Apakah importir diperbolehkan memiliki jaringan bioskop ?			
6. Apakah distributor film asing itu ditunjuk oleh importir bersangkutan.			
7. Apakah distributor film Indonesia itu ditunjuk oleh produser bersangkutan.			
8. Selama ini film Indonesia hanya "lancar" peredarannya di pulau Jawa. Setujukah Anda jika dibentuk jalur distribusi khusus luar Jawa ?			
9. Perlukah dibentuk sistem distribusi khusus yang menangani film Indonesia ?			
10. Ketimbang film Indonesia dengan film asing kerap terjadi. Terutama dalam lama jadwal penayangan. Setujukah Anda waktu penayangan bagi film Indonesia di biokop itu disesuaikan dengan animo penonton dari film yang bersangkutan.			

Saran :

E. Pendidikan Film/Audio Visual

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbakat dan potensial tetapi lemah dibidang finansial, perlu diberi bea siswa dari pemerintah.			
2. Apakah Anda setuju, adanya subsidi berkesinambungan dari pemerintah/pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah film.			
3. Apakah Anda setuju, adanya konsorsium yang mengurus perguruan tinggi dibidang film dan televisi, yang antara lain untuk memacu perkembangan bidang kajian audio visual ?.			
4. Untuk <i>link and match</i> , apakah Anda setuju adanya hubungan keterbukaan antara dunia industri audio-visual dengan sekolah film dan televisi yang ada ?.			
5. apakah Anda setuju jika masalah apresiasi film diperkenalkan sejak pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMU) ?.			

Saran :

F. Pengarsipan Film

Beri tanda \surd pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Perlukah Sinematek Indonesia (SI) mendapat dukungan berupa subsidi berkesinambungan dari pemerintah pusat via BAPPENAS, selain dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ?			
2. Perlukah pemerintah memotivasi lahirnya sinematek baru di daerah-daerah kabupaten/kota ?			
3. Apakah diperlukan reaktualisasi Undang-Undang Wajib Serah-Simpan bagi setiap karya cetak, film dan video.			
4. Untuk lebih memfungsikan SI setujuakah jika SI dikembalikan dibawah naungan Fakultas Film dan Televisi-IKJ ?			
5. Apakah sebaiknya SI menyelenggarakan pemutaran film secara rutin dengan HTM khusus untuk mendapatkan pemasukan ?			

Saran :

G. Jalur Kine Klub/Komunitas Film/Pers Film

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Perlu dibentuk jaringan bioskop dengan fasilitas video proyektor.			
2. Setiap perguruan tinggi yang mampu, seperti ITB misalnya, sebaiknya memiliki bioskop kecil/kine klub.			
3. Apakah kalangan pers film sebaiknya memiliki festival film sendiri dan memberi penghargaan bagi yang berprestasi ?.			

Saran :

H. Perbioskopian

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Sebagaimana di Perancis, sebagian kecil (misalnya sekian %) dari HTM dialokasikan untuk perkembangan film Indonesia.			
2. Apakah pajak tontonan film sebaiknya maksimal 15 %.			
3. Khusus untuk kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, sebagian pajak dikembalikan untuk pengembangan film Indonesia.			
4. Perlu dibangun jalur khusus film Indonesia.			
5. Seandainya bioskop merupakan sinepleks, setujuakah Anda jika salah satu layar diperuntukkan untuk jalur film Indonesia ?.			
6. Setiap bioskop diwajibkan mengawasi penonton sesuai dengan film yang telah diklasifikasikan oleh LSF.			
7. Berkaitan dengan butir 6, bioskop harus diberi sanksi jika terbukti melanggar klasifikasi yang sudah ditentukan.			

Saran :

I. Film (bioskop) Keliling

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Karena kelangkaan film Indonesia, apakah Persatuan Perusahaan Film Keliling Indonesia (PERFIKI) diperbolehkan memutar film asing ?			

Saran :

J. Organisasi Perfilman

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Apakah Anda setuju dengan munculnya organisasi-organisasi perfilman yang lain diluar yang sudah ada sekarang ?.			
2. Organisasi perfilman berkewajiban memikirkan aspek perburuhan dari anggotanya.			
3. Organisasi perfilman sebaiknya bersifat mandiri dalam pengelolaan dalam pengelolaan keorganisasia maupun keuangan, tidak tergantung kepada pemerintah. Setujukah Anda?.			
4. Sebagai salah satu tempat terpenting kegiatan perfilman, transparansi Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail sangat diperlukan. Setujukah Anda ?.			

Saran :

K. Jasa Teknik (Lab, Studio, Pasca Produksi, Subtitling)

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Agar Perum Produksi Film Negara (PPFN) lebih berkembang, BUMN ini perlu segera diswastakan.			
2. Pemerintah wajib memberi kemudahan kepada investor asing dibidang jasa teknik seperti laboratorium film dan pasca produksi.			

Saran :

L. Lembaga Perfilman Nasional.

Beri tanda \checkmark pada kolom yang anda pilih

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1. Setujukah Anda dengan adanya sebuah lembaga perfilman nasional yang bertugas memberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan perfilman.			
2. Jika Anda setuju, apakah lembaga perfilman nasional tersebut dikelola secara otonom oleh kalangan perfilman sendiri ?			

Saran :

FREQUENCY TABLE

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	57	89.1	89.1	89.1
	Tidak Setuju	6	9.4	9.4	9.4
	Tidak Tahu	1	1.6	1.6	1.6
	Total	64	100.0	100.0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	52	81.3	85.2	85.2
	Tidak Setuju	6	9.4	9.8	95.1
	Tidak Tahu	3	4.7	4.9	100.0
	Total	61	95.3	100.0	
Missing	99	3	4.7		
	Total	64	100.0		

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	40	62.5	62.5	62.5
	Tidak Setuju	21	32.8	32.8	95.3
	Tidak Tahu	3	4.7	4.7	
	Total	64	100.0	100.0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	20	31.3	31.7	31.7
	Tidak Setuju	41	64.1	65.1	96.8
	Tidak Tahu	2	3.1	3.2	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
	Total	64	100.0		

A5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	48	75.0	76.2	76.2
Tidak Setuju	2	3.1	3.2	79.4
Tidak Tahu	13	20.3	20.6	100.0
Total	63	98.4	100.0	
Missing 99	1	1.6		
Total	64	100.0		

B1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	56	87.5	88.9	88.9
Tidak Setuju	5	7.8	7.9	96.8
Tidak Tahu	2	3.1	3.2	100.0
Total	63	98.4	100.0	
Missing 99	1	1.6		
Total	64	100.0		

B2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	61	95.3	96.8	96.8
Tidak Setuju	1	1.6	1.6	98.4
Tidak Tahu	1	1.6	1.6	100.0
Total	63	98.4	100.0	
Missing 99	1	1.6		
Total	64	100.0		

B3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	34	53.1	54.0	54.0
Tidak Setuju	26	40.6	41.3	95.2
Tidak Tahu	3	4.7	4.8	100.0
Total	63	98.4	100.0	
Missing 99	1	1.6		
Total	64	100.0		

B4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	58	90.6	90.6	90.6
Tidak Setuju	3	4.7	4.7	95.3
Tidak Tahu	3	4.7	4.7	100.0
Total	64	100.0	100.0	

B5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	60	93.8	93.8	93.8
Tidak Setuju	2	3.1	3.1	96.9
Tidak Tahu	2	3.1	3.1	100.0
Total	64	100.0	100.0	

C1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	56	87.5	87.5	87.5
Tidak Setuju	7	10.9	10.9	98.4
Tidak Tahu	1	1.6	1.6	100.0
Total	64	100.0	100.0	

C2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	55	85.9	87.3	87.3
Tidak Setuju	7	10.9	11.1	98.4
Tidak Tahu	1	1.6	1.6	100.0
Total	63	98.4	100.0	
Missing 99	1	1.6		
Total	64	100.0		

C3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	62	96.9	96.9	96.9
Tidak Setuju	1	1.6	1.6	98.4
Tidak Tahu	1	1.6	1.6	100.0
Total	64	100.0	100.0	

C4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	57	89.1	89.1	89.1
Tidak Setuju	5	7.8	7.8	96.9
Tidak Tahu	2	3.1	3.1	100.0
Total	64	100.0	100.0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	43	67.2	69.4	69.4
	Tidak Setuju	7	10.9	11.3	80.6
	Tidak Tahu	12	18.8	19.4	100.0
	Total	62	96.9	100.0	
Missing	99	2	3.1		
Total		64	100.0		

C6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	40	62.5	62.5	62.5
	Tidak Setuju	13	20.3	20.3	82.8
	Tidak Tahu	11	17.2	17.2	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

C7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	57	89.1	89.1	89.1
	Tidak Setuju	4	6.3	6.3	95.3
	Tidak Tahu	3	4.7	4.7	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

C8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	52	81.3	82.5	82.5
	Tidak Setuju	3	4.7	4.8	87.3
	Tidak Tahu	8	12.5	12.7	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
Total		64	100.0		

D1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	41	64.1	66.1	66.1
	Tidak Setuju	7	10.9	11.3	77.4
	Tidak Tahu	14	21.9	22.6	100.0
	Total	62	96.9	100.0	
Missing	99	2	3.1		
Total		64	100.0		

D2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	31	48.4	49.2	49.2
	Tidak Setuju	25	39.1	39.7	88.9
	Tidak Tahu	7	10.9	11.1	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
Total		64	100.0		

D3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	52	81.3	81.3	81.3
	Tidak Setuju	7	10.9	10.9	73.3
	Tidak Tahu	5	7.8	7.8	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

D4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	26	40.6	43.3	43.3
	Tidak Setuju	18	28.1	30.0	73.3
	Tidak Tahu	16	25.0	26.7	100.0
	Total	60	93.8	100.0	
Missing	99	4	6.3		
Total		64	100.0		

D5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	26	40.6	42.6	42.6
	Tidak Setuju	22	34.4	36.1	78.7
	Tidak Tahu	13	20.3	21.3	100.0
	Total	61	95.3	100.0	
Missing	99	3	4.7		
Total		64	100.0		

D6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	24	37.5	39.3	39.3
	Tidak Setuju	19	29.7	31.1	70.5
	Tidak Tahu	18	28.1	29.5	100.0
	Total	61	95.3	100.0	
Missing	99	3	4.7		
Total		64	100.0		

D7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	42	65.6	66.7	66.7
	Tidak Setuju	6	9.4	9.5	76.2
	Tidak Tahu	15	23.4	23.8	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
Total		64	100.0		

D8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	50	78.1	79.4	79.4
	Tidak Setuju	8	12.5	12.7	92.1
	Tidak Tahu	5	7.8	7.9	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
Total		64	100.0		

D9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	41	64.1	64.1	64.1
	Tidak Setuju	18	28.1	28.1	92.2
	Tidak Tahu	5	7.8	7.8	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

D10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	50	78.1	78.1	78.1
	Tidak Setuju	11	17.2	17.2	95.3
	Tidak Tahu	3	4.7	4.7	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

E1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	61	95.3	95.3	95.3
	Tidak Setuju	1	1.6	1.6	96.9
	Tidak Tahu	2	3.1	3.1	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

E2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	59	92.2	92.2	92.2
Tidak Setuju	3	4.7	4.7	96.9
Tidak Tahu	2	3.1	3.1	100.0
Total	64	100.0	100.0	

E3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	61	95.3	95.3	95.3
Tidak Setuju	3	4.7	4.7	100.0
Total	64	100.0	100.0	

E4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	62	96.9	98.4	98.4
Tidak Tahu	1	1.6	1.6	100.0
Total	63	98.4	100.0	
Missing 99	1	1.6		
Total	64	100.0		

E5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	62	96.9	96.9	96.9
Tidak Setuju	1	1.6	1.6	98.4
Tidak Tahu	1	1.6	1.6	100.0
Total	64	100.0	100.0	

F1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	61	95.3	95.3	95.3
Tidak Setuju	1	1.6	1.6	96.9
Tidak Tahu	2	3.1	3.1	100.0
Total	64	100.0	100.0	

F2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	54	84.4	85.7	85.7
	Tidak Setuju	5	7.8	7.9	93.7
	Tidak Tahu	4	6.3	6.3	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
Total		64	100.0		

F3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	49	76.6	76.6	76.6
	Tidak Setuju	6	9.4	9.4	85.9
	Tidak Tahu	9	14.1	14.1	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

F4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	27	42.2	42.2	42.2
	Tidak Setuju	21	32.8	32.8	75.0
	Tidak Tahu	16	25.0	25.0	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

F5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	52	81.3	81.3	81.3
	Tidak Setuju	5	7.8	7.8	89.1
	Tidak Tahu	7	10.9	10.9	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

G1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	49	76.6	77.8	77.8
	Tidak Setuju	8	12.5	12.7	90.5
	Tidak Tahu	6	9.4	9.5	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
Total		64	100.0		

G2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	61	95.3	96.8	96.8
	Tidak Setuju	1	1.6	1.6	98.4
	Tidak Tahu	1	1.6	1.6	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
Total		64	100.0		

G3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	54	84.4	85.7	85.7
	Tidak Setuju	8	12.5	12.7	98.4
	Tidak Tahu	1	1.6	1.6	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
Total		64	100.0		

H1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	58	90.6	90.6	90.6
	Tidak Setuju	3	4.7	4.7	95.3
	Tidak Tahu	3	4.7	4.7	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

H2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	44	68.8	68.8	68.8
	Tidak Setuju	6	9.4	9.4	78.1
	Tidak Tahu	14	21.9	21.9	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

H3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Setuju	59	92.2	93.7	93.7
	Tidak Setuju	1	1.6	1.6	95.2
	Tidak Tahu	3	4.7	4.8	100.0
	Total	63	98.4	100.0	
Missing	99	1	1.6		
Total		64	100.0		

H4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	33	51.6	54.1	54.1
Tidak Setuju	19	29.7	31.1	85.2
Tidak Tahu	9	14.1	14.8	100.0
Total	61	95.3	100.0	
Missing 99	3	4.7		
Total	64	100.0		

H5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	39	60.9	61.9	61.9
Tidak Setuju	20	31.3	31.7	93.7
Tidak Tahu	4	6.3	6.3	100.0
Total	63	98.4	100.0	
Missing 99	1	1.6		
Total	64	100.0		

H6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	60	93.8	93.8	93.8
Tidak Setuju	2	3.1	3.1	96.9
Tidak Tahu	2	3.1	3.1	100.0
Total	64	100.0	100.0	

H7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	59	92.2	92.2	92.2
Tidak Setuju	3	4.7	4.7	96.9
Tidak Tahu	2	3.1	3.1	100.0
Total	64	100.0	100.0	

I1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	42	65.6	66.7	66.7
Tidak Setuju	13	20.3	20.6	87.3
Tidak Tahu	8	12.5	12.7	100.0
Total	63	98.4	100.0	
Missing 99	1	1.6		
Total	64	100.0		

J1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	49	76.6	76.6	76.6
Tidak Setuju	8	12.5	12.5	89.1
Tidak Tahu	7	10.9	10.9	100.0
Total	64	100.0	100.0	

J2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	54	84.4	84.4	84.4
Tidak Setuju	3	4.7	4.7	89.1
Tidak Tahu	7	10.9	10.9	100.0
Total	64	100.0	100.0	

J3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	58	90.6	90.6	90.6
Tidak Setuju	3	4.7	4.7	95.3
Tidak Tahu	3	4.7	4.7	100.0
Total	64	100.0	100.0	

J4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	62	96.9	96.9	96.9
Tidak Setuju	1	1.6	1.6	98.4
Tidak Tahu	1	1.6	1.6	100.0
Total	64	100.0	100.0	

K1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	54	84.4	90.0	90.0
Tidak Setuju	3	4.7	5.0	95.0
Tidak Tahu	3	4.7	5.0	100.0
Total	60	93.8	100.0	
Missing 99	4	6.3		
Total	64	100.0		

K2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	57	89.1	91.9	91.9
Tidak Setuju	2	3.1	3.2	95.2
Tidak Tahu	3	4.7	4.8	100.0
Total	62	96.9	100.0	
Missing 99	2	3.1		
Total	64	100.0		

L1


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	54	84.4	85.7	85.7
Tidak Setuju	7	10.9	11.1	96.8
Tidak Tahu	2	3.1	3.2	100.0
Total	63	98.4	100.0	
Missing 99	1	1.6		
Total	64	100.0		

L2


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid Setuju	49	76.6	84.5	84.5
Tidak Setuju	7	10.9	12.1	96.6
Tidak Tahu	2	3.1	3.4	100.0
Total	59	90.6	100.0	
Missing 99	5	7.8		
System	1	1.6		
Total	6	9.4		
Total	64	100.0		

JAJAK PENDAPAT PEMETAAN PERFILMAN INDONESIA

A. Produksi Film




Jika ada investasi modal asing 100% yang memproduksi film di Indonesia.




A.3.



Penggunaan mayoritas tenaga-tenaga kreatif dari luar negeri (asing) yang bekerja dalam industri film.




A.4.



B. Penyensoran Film




Anggota LSF itu mayoritas terdiri dari orang film.




B.3.

LSF sebaiknya menjadi lembaga independen dalam mengambil keputusan, meskipun secara birokratis di bawah pemerintah cq Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.



B.4.


LSF melakukan transparansi dalam penyensoran film dan penggunaan dana penyensoran dalam bentuk laporan tahunan.



B.5.


C. Festival Film

Film-film yang difestivalkan ke luar negeri tidak perlu disensor.




C.1.

Film-film dari luar negeri untuk festival di dalam negeri tidak perlu disensor, namun tetap perlu menerapkan klasifikasi dari LSF.




C.2.

Pemerintah perlu mendorong penyelenggaraan festival film nasional dengan menyediakan hadiah/insentif berupa dana produksi bagi yang berprestasi.




C.3.

Dalam festival film dipungut bayaran dengan harga tiket masuk (HTM) tertentu.




C.4.

Harga maksimal per HTM 75% dari HTM bioskop standar atas di tempat festival diselenggarakan.




C.5.

Pajak tontonan bagi film peserta festival setinggi-tingginya 15%.




C.6.

Festival Film TV perlu dihidupkan dan pemerintah membantu/memfasilitasi.





C.7.

Demi penyelenggaraan yang profesional, maka Sekretariat Festival Film perlu bekerja sepanjang tahun.




C.8.

D. Pengimporan Dan Distribusi




Seperti di India, hasil film impor yang laku keras atau box office sebagian hasilnya wajib diinvestasikan ke dalam bisnis perfilman nasional.




D.3.

Importir film TV diperbolehkan membeli hak peredarannya ke bioskop.




D.4.

Importir diperbolehkan memiliki jaringan bioskop.




D.5.

Distributor film asing ditunjuk oleh importir bersangkutan.




D.6.

Distributor film Indonesia ditunjuk oleh produser bersangkutan.




D.7.

Selama ini film Indonesia hanya "lancar" peredarannya di pulau Jawa. Setujukah jika dibentuk jalur distribusi khusus luar Jawa?



D.8.

Dibentuk sistem distribusi khusus yang menangani film Indonesia.





D.9.

Waktu penayangan bagi film Indonesia di bioskop itu disesuaikan dengan animo penonton dari film yang bersangkutan.




D.10.

E. Pendidikan Film/Audio Visual




Adanya konsorsium yang mengurus perguruan tinggi di bidang film dan televisi, yang antara lain untuk memacu perkembangan bidang kajian audio visual?




E.3.



Untuk link and match, setujukah adanya hubungan keterbukaan antara dunia industri audio-visual dengan sekolah film dan televisi yang ada?





E.4.





F. Pengarsipan Film









G. Jalur Kine klub/Komunitas Film/Pers Film






H. Perbioskopian




Khusus untuk kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, sebagian pajak dikembangkan untuk pengembangan film Indonesia.




H.3.

Perlu dibangun jalur khusus film Indonesia.




H.4.

Seandainya bioskop merupakan sinepleks, setujuhkah Anda jika salah satu layar diperuntukkan untuk jalur film Indonesia?




H.5.

Setiap bioskop diwajibkan mengawasi penonton sesuai dengan film yang telah diklasifikasikan oleh LSF.




H.6.

Berkaitan dengan H.6, bioskop harus diberi sanksi jika terbukti melanggar klasifikasi yang sudah ditentukan.





H.7.


I. Film (bioskop) Keliling



J. Organisasi Perfilman




Organisasi perfilman sebaiknya bersifat mandiri dalam pengelolaan keorganisasian maupun keuangan, tidak tergantung kepada pemerintah.





1.3.

Sebagai salah satu tempat terpenting kegiatan perfilman, transparansi Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail sangat diperlukan.




1.4.

K. Jasa Teknik (Lab, Studio, Pasca Produksi, Subtitling)




L. Lembaga Perfilman Indonesia

Adanya sebuah lembaga perfilman nasional yang bertugas memberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan perfilman.



L.1.

Lembaga perfilman nasional tersebut dikelola secara otonom oleh kalangan perfilman sendiri?



L.2.

LEMBAGA DAN ORGANISASI

I. LEMBAGA

A. Lembaga Sensor Film (LSF).

Lembaga merupakan salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan PP No. 7/1994 dan Kepmen 216/1994 yang berfungsi untuk menyensor film yang akan dipertunjukkan kepada masyarakat. Kegiatan ini salah satu bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia.

Alamat : Jl. MT. Haryono Kav 47 Lantai 2 Jaksel Tlp.
7902971 - 790972

B. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional BP2N

Lembaga ini dibentuk berdasarkan PP No. 8/1994 dan Kepmen 217/1994 yang berfungsi Memberikan pertimbangan, saran, nasihat/pemikiran kepada Menteri dalam dalam mengembangkan Perfilman Indonesia, serta berperan sebagai "Arbitrase" yang terjadi di Perfilman kita.

Alamat : Jl. MT. Haryono Kav 47 Lantai 2 Jaksel
Tlp.7902974 - 7902975.
Fax. 7902973

C. Asdep Urusan Pengembangan Perfilman

Berdasarkan Kepres No. 101 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Kepres 29 Tahun 2003 dan Kepmen 21/OT.001/MKP/2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, yang mencantumkan bahwa Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perfilman, merupakan bagian dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. yang mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan dan penyusunan kebijakan, memantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi, serta penyusunan laporan dibidang pengembangan Perfilman, dan merupakan fasilitasi kegiatan Perfilman, dibawah Deputi Seni dan Film.

Alamat : JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17
JAKARTA - 10110
TELP : (62 - 021) 383 8712, 383 8377, 383 8385
FAX : (62 - 021) 381 0901

II. ORGANISASI PERFILMAN

Dalam rangka meningkatkan fungsi organisasi perfilman, pemerintah melakukan kerjasama secara integral dan menyeluruh dalam rangka mengembangkan kehidupan perfilman Indonesia. Data dan informasi organisasi perfilman yang terinformasi pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan organisasi perfilman yang sekarang bernama Sapta Tunggal plus, dan organisasi Perfilman lainnya

Organisasi -Organisasi Perfilman sebagai Organisasi Profesi tersebut diantaranya adalah PPFI, KFT, PARFI, GPBSI, GASFI, GASI dll

1. Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI).

Pada tanggal 13 Agustus 1954 lahirlah Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI), sebagai Ketua yang pertama adalah H. Usmar Ismail, yang mempunyai tujuan berjuang untuk menjadikan produksi film Indonesia lebih kuat.

Alamat : Jl. H. Rasuna Said Kuningan Kav. 22
Kuningan - Jakarta Selatan.
Telp. 5268461 Fax : 5268460

2. KFT - Asosiasi Sineas Indonesia

Dahulu bernama KFT lahir tanggal 22 Maret 1964 di Gedung Proklamasi jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sebagai Ketua KFT (yang pertama) adalah Soemardjono.

Tujuan dibentuk KFT antara lain mempertinggi mutu hasil karya dan memperjuangkan bagi karyawan dan karyanya.

Alamat : Jl. H. Rasuna Said Kuningan Kav. 22
Kuningan - Jakarta Selatan
Telp. 5268459 Fax : 5268457

3. Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI).

Organisasi Artis didirikan pada tanggal 11 Maret 1956 di Jakarta.

Sebagai Ketua Umum yang pertama adalah Suryo Sumanto. Berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa 4-5 Desember 1999 yaitu menetapkan :

Ketua Umum : Eva Roosdiana Dewi
Wakil Ketua Umum : Dede Yusuf

Alamat : Jl. H. Rasuna Said Kuningan Kav. 22
Kuningan - Jakarta Selatan
Telp. 52682284

4. Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia.

GPBSI didirikan bertujuan antara lain membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan bioskop dalam usaha pertunjukan film. lahir pada tahun 1955 dengan nama Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (PPBSI) kemudian pada masa mendatang diganti nama menjadi Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

Alamat : Jl. H. Rasuna Said Kuningan Kav. 22
Kuningan - Jakarta Selatan
Telp. 5265469 Fax : 5265468

5. Gabungan Studio Film Indonesia (GASFI)

Salah satu faktor atau elemen produksi sebuah film, studio film Indonesia mempunyai peranan penting. Maka para perusahaan studio film membentuk sebuah organisasi bernama Gabungan Studio film Indonesia (GASFI) pada tanggal, 1 April 1965, sebagai Ketua S. Soetrisno. Tujuannya antara lain turut membangun duni film Indonesia sesuai dengan fungsinya sebagai media massa yang ampuh.

Alamat : Jl. H. Rasuna Said Kuningan Kav. 22
Kuningan - Jakarta Selatan

6. Gabungan Subtitling Indonesia (GASI)

Dalam rangka peningkatan nilai karya dan kreativitas para pembuat teks (subtitle) film dengan dijiwai semangat pembangunan, membentuk sebuah organisasi bernama Gabungan Subtitling Indonesia (GASI) pada tanggal 17 Februari 1971. Tujuannya antara lain mecegah persaingan yang tidak sehat sesama anggota.

Alamat : Jl. H. Rasuna Said Kuningan Kav. 22
Kuningan - Jakarta Selatan
Telp. 5278842

7. PERFIKI

Persatuan Perusahaan Pertunjukan Film Keliling Indonesia (PERFIKI). Merupakan organisasi para pengusaha film keliling (layar tancap) yang berdiri Tahun 1977, dengan tujuan untuk membina dan meningkatkan pengetahuan apresiasi masyarakat.

Alamat : Jl. H. Rasuna Said Kuningan Kav. 22
Kuningan - Jakarta Selatan
Telp. 5268452 Fax : 5265267

8. Asosiasi Perusahaan Rekaman Video Indonesia (ASIREVI)

Alamat : Gedung Film Lt. 5 Jl. MT. Hariyono Kav. 47-48
Jakarta Selatan
Telp. 7993377 - 9 Fax : 7993377 - 9

9. Asosiasi Rekaman Indonesia (ASIRI)

Alamat : Jl. Bakin I Blok E No. 12-14
Jakarta Selatan
Telp. 6625342/7

10. Ikatan Perusahaan Impor Film (IKAPIFI)

Alamat : Gedung Jakarta Teater Jl. Kebon Sirih
Jakarta pusat
Telp. 3161244 - 31901188

11. Persatuan Artis Sinetron Indonesia (PARSI)

Alamat : Gedung Film Jl. MT. Haryono Kav 47-48 Lt. 2
Jakarta Selatan

12. Gabungan Artis Seni dan Aksi (GASA)

Alamat : Gedung Nyi Ageng Serang
Jl. H. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Selatan.
Telp./Fax. 5263235

13. Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia (SENAKKI)

Senakki dibentuk dan diprakarsai oleh Dewan Film Nasional (DFN) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) melalui Mubes I Kine Klub seluruh Indonesia pada 21 September 1990.

Secara singkat tujuan meningkatkan tingkat apresiasi masyarakat dalam melakukan penilaian, pengamatan dan pengkajian seni film melalui jalur organisasi dan pendidikan guna membina dan meningkatkan pengetahuan apresiasi masyarakat.

Alamat : Gedung Film Jl. MT. Haryono Kav. 47-48
Jakarta Selatan.
Telp./fax. 7945654

14. Jakarta Internasional Film Festival (JIFEST)

Merupakan salah satu dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia. (YMMFI). Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan apresiasi dibidang film juga sebagai saran peningkatan saling pengertian antar bangsa melalui pertukaran film.

Alamat : Jl. Sutan Syahrir 1C/Blok 3-4
Jakarta.
Tlep. 325113 - 325360

III. Pendidikan Perfilman

1. Fakultas Film dan Televisi - Institut Kesenian Jakarta (FFTV-IKJ).

Fakultas Film dan Televisi - Institut Kesenian Jakarta (FFTV - IKJ) diawali dengan Akademi Sinematografi yang merupakan bagian dari Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ), yang mulai aktif beroperasi tahun 1971 sampai sekarang.

Alamat : Taman Ismail Marjuki (TIM)
Jl. Cikini Raya Jakarta Pusat
Telp. 31923603 Fax. 31923603

2. BADAN PENGEMBANGAN SDM CITRA (D/H. Yayasan CITRA).

Tanggal dan Tempat Berdirinya BP SDM Citra - PPHUI

Badan Pengembangan SDM Citra - Pusat Perfilman H. Usmar Ismail (BP SDM Citra- PPHUI), didirikan pada tanggal 5 Maret 1971 bernama YAYASAN ARTIS FILM.

Alamat : Pusat Perfilman H. Usmar Ismail
Jl. H. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan.
Telp. 5268455, 5324686 Fax : 5268452-54

3. PUSAT PENDIDIKAN FILM DAN TELEVISI (P2FTV)

Pusat Pendidikan Film dan televisi berdiri sekitar tahun 2000 dengan tujuan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang film/televisi.

Alamat : Gedung PPFN Lt. IV Jl. Otista Raya
No. 125/127 Jakarta Timur.
Telp. 8190526 - 8192508

4. Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta

Dengan Fakultas Media Rekam jurusan film.

Alama : Jln Parang Tritis
Yogyakarta
Telp. (0274) 379935 Fax. (0274) 371233

5. Multi Media Televisi Training Center (MMTC) Yogyakarta

Alamat : Jalan Raya Magelang KM 6,5
Yogyakarta
Telp. (0274) 586512 Fax. (0274) 586561

6. Studio Audio Visual Puskat Yogyakarta

Alamat : Jl. Kaliurang KM. 8,5
Yogyakarta
Telp. (0274) 887325 Fax. (0274) 883538

7. Festival Film Bandung

Alamat : Jl. Kaliurang KM. 8,5
Yogyakarta
Telp. (0274) 887325 Fax. (0274) 883538

IV. Laboratorium Film

1. Perum Produksi Film Negara (PPFN).

Satu-satunya, laboratorium milik pemerintah di Indonesia, peralatan sine elektronik yang cukup lengkap baik kamera, editing, maupun suara untuk mendukung kemajuan teknologi dengan menggunakan video. Disamping itu PPFN juga mulai melakukan pengembangan di bidang jasa produksi film seperti prosesing, editing, recording yang sudah bersifat komersial.

Alamat : Jl. Otista Raya No. 125
Jakarta Timur
Telp. 8190526 - 8192508

2. PT. Inter Pratama Studio dan Laboratorium

Alamat : Jl. Raya Rangunan Pasar Minggu.
Jakarta Selatan
Telp. 7806030 - 7982430

3. Sinematek Indonesia

Lembaga pengarsipan film yang mengkoleksi, dan mendokumentasi serta pelayanan pinformasi dibidang Perfilman.

Alamat : Jl. H. Rasuna Said Kuningan Kav. 22
Kuningan Jaksel
E-mail : snematek@indosat.net.id
Telp. 5268455, 5324686 Fax : 5268452-54

V. Lain - lain

A. Stasiun Televisi

1. TELIVISI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gebang Pemuda Senyan
Jakarta Pusat
Tlp. 5722328 - 5721125 Fax. 5733122

2. RAJAWALI CITRA TELIVISI INDONESIA
Jln. Raya Pejuang Kebon Jeruk
Jakarta
Telp. 5303550 Ext. 1110 Fax. 5320911

3. SURYA CITRA TELIVISI VISUAL
Jln. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta
Tlp. 5225555 Fax. 522477

4. TELIVISI PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Pintu II TMII Jakarta Timur
Tlp. 8412473 Ext. 177

5. INDOSIAR
Jl. Damai No. II Daan Mogot
Jakarta Barat
Telp. 5655756

6. ANTEVE
Sentra Mulya Jl. HR Rasuna Said
Jakarta
Telp. 5222086

7. LATIVI
Jl. Rawa Terate II No. 2
Kawasan Industri Pulogadung Jakarta
Telp. 4604971

8. METRO TV
Jln. Pilar Mas Raya Kav. A s/d D
Jakarta Selatan
Telp. 58300077

9. TRANS TV
Jln. Kapten Tendean Kav. 12 Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Telp. 79180402 Fax. 79186909

10. TV 7

Wisma Darmala Sakti Lt. 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32 - Jakarta
Tlp. 5709777 Fax 5708009

11. Global TV

Gedung Sarinah Jln. Thamrin
Jakarta
Telp. 3144760

B. Lembaga Asing/Perwakilan Kebudayaan Asing

Lembaga yang dimaksud adalah pusat kebudayaan asing yang ada di Indonesia yang mewakili negaranya dalam bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan kegiatannya pusat-pusat kebudayaan ini seringkali berkaitan dengan masalah Perfilman, seperti festival Film, pekan film, diskusi tentang film, serta pemutaran film. kegiatan tersebut ditujukan kepada kalangan warga asing yang ada di Indonesia maupun masyarakat Indoonesia pada umumnya.

Pusat-pusat kebudayaan ini dalam kegiatannya juga melakukan kerja sama dengan institusi film yang ada di Indonesia. Pusat-pusat kebudayaan tersebut antara lain :

1. Pusat Kebudayaan Perancis / CCF
Jl. Salemba Raya 25
Jakarta 10440
Telp. : 3908585 – 3908580 Fax. 3908586
E-mail : culturel@ccfjarta.or.id

2. The Jepang Foundation/Pusat Kebudayaan
Jepang
Gedung Summit Mas I Lt. 3
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Floor
Jakarta 12190
Telp. : 5201266 Fax. 5251750

3. The British Council
Gedung Widjojo Center Ist. floor
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190
Telp. : 2524115 Fax. 2524129
E-mail : information@britishcouncil.or.id
Homepage : www.britishcouncil.or.id

4. Instituto Italiano Di Cultura - Jakarta
Jln. HOS Cokroaminoto 117
Jakarta 10350
Telp. : 3927531 Fax. 3101661
Email : itacult@link.net.id
Homepage : www.itacultjkt.or.id

5. Erasmus Huis Pusat Kebudayaan Belanda
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3
Kuningan - Jakarta 12950
Telp. : 5252321 Fax. 5275978
Homepage : www.neth-embassy-jakarta.org

Perpu
Jend